



KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2003: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

ANALYSIS OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS' AUTHORITY IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION BASED ON LAW NO. 20 OF 2003: A LEGAL CERTAINTY PERSPECTIVE

Balqis Sabilla

Universitas Bengkulu

E-mail: balqissabilla08@gmail.com

Linda Rahma Wati

Universitas Bengkulu

E-mail: lindarhmwt473@gmail.com

Sonia Ivana Barus

Universitas Bengkulu

E-mail: soniaivana@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2003 dengan bingkai teori kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach, dengan analisis preskriptif. Hasil menunjukkan UU 20/2003 memberikan kepastian hukum formal berupa pengakuan pendidikan keagamaan serta kesetaraan bentuk MI/MTs/MA/MAK dalam Sistem Pendidikan Nasional. Namun, kepastian hukum material masih terbatas karena demarkasi kewenangan pada regulasi turunan belum tegas, terutama terkait standar, akreditasi, kurikulum, kualifikasi pendidik, dan pengelolaan data, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pelaksanaan. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi pelaksana bersama yang memetakan batas kewenangan antara domain kekhasan keagamaan dan domain Standar Nasional Pendidikan, harmonisasi data pendidikan, penyusunan SOP mobilitas dan rekognisi hasil belajar antarsatuan setara, serta penguatan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas antarkementerian. Dengan langkah tersebut, penyelenggaraan oleh Kemenag diharapkan berlangsung lebih pasti, terukur, dan setara dalam satu sistem pendidikan nasional.

Kata kunci: *Kemenag; UU 20/2003; kepastian hukum; pendidikan dasar-menengah; SNP.*

Abstract

This study analyzes the statutory basis of the Ministry of Religious Affairs' authority in delivering primary and secondary education under Law No. 20 of 2003, using the lens of legal certainty. Methods. A normative legal approach was employed through statute and conceptual approaches with prescriptive analysis. Results. The Law ensures formal legal



certainty by recognizing religious education and establishing the equivalence of MI/MTs/MA/MAK within the National Education System. However, material legal certainty remains limited because implementing regulations do not clearly demarcate competencies, particularly regarding standards, accreditation, curriculum, teacher qualifications, and education data governance, creating risks of overlapping mandates. Conclusion. The paper proposes joint implementing regulations that delineate the boundary between the domain of religious-education distinctiveness and the domain of National Education Standards, data harmonization, standard operating procedures for student mobility and recognition of prior learning across equivalent schools, and stronger inter-ministerial coordination and accountability. These measures would render the Ministry's provision more certain, measurable, and equal within a unified national system.

Keywords: MORA; Law 20/2003; legal certainty; basic-secondary education; NES.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dengan menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Jenjang pendidikan diatur dengan membagi pendidikan menjadi tiga kategori, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan pendidikan menengah mencakup SMA/MA dan SMK/MAK (Pasal 17 dan Pasal 18)¹. Di samping itu, UU ini juga mengatur berbagai jenis pendidikan, termasuk pendidikan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat (Pasal 30)².

Namun, meskipun UU 20/2003 memberikan kerangka yang jelas mengenai jenis dan jenjang pendidikan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam pembagian kewenangan antar lembaga, terutama antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Keduanya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, namun perbedaan pengaturan, terutama dalam hal kurikulum, akreditasi, dan pengelolaan data pendidikan, sering menimbulkan kebingungannya. Hal ini mengarah pada perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, yang berpotensi mengganggu kesetaraan dan pemerataan layanan pendidikan. Sebagai contoh, penelitian oleh Arif., & Hidayati, D. (2024) menunjukkan bahwa meskipun pendidikan keagamaan di madrasah diakui setara dengan pendidikan umum, implementasi standar nasional pendidikan seringkali terhambat oleh kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian³.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, serta melihat sejauh mana kepastian hukum dalam UU 20/2003 dapat memberikan kejelasan dalam pembagian tugas antar lembaga. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah ketentuan dalam UU tersebut memberikan kepastian hukum yang cukup dalam membedakan kewenangan antara Kemenag dan Kemendikbudristek, serta apa dampaknya bagi implementasi kebijakan pendidikan di madrasah. Temuan dari

1 Lotulung, C. V., Simarmata, J., Labuem, S., Mulyati, E., Yudhistira, D., Al Haddar, G., Rusli, N. H., & Hasan, Sistem Pendidikan Nasional, Yayasan Kita Menulis, 2024, Hlm. 58.

2 Gunarso, G., *Hak Asasi Pendidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Indocamp, 2021, Hlm. 45.

3 Arif, S., & Hidayati, D. (2024). Analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1138-1148. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3057>

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana undang-undang dapat memperjelas batas kewenangan masing-masing kementerian, mengurangi tumpang tindih dalam pengaturan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas serta kesetaraan pendidikan di Indonesia.⁴

Keberadaan dualisme pengaturan antara pendidikan umum yang dibina oleh Kemendikbudristek dan pendidikan keagamaan yang dibina oleh Kemenag seringkali menimbulkan kerancuan dalam penerapan standar pendidikan. Penelitian oleh Mukhlisin, A. (2021) mengungkapkan bahwa meskipun pendidikan madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pengelolaan kurikulum dan standar teknisnya masih belum seragam⁵. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengakuan terhadap hasil belajar peserta didik, yang berdampak pada mobilitas dan rekognisi antar lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk mengkaji bagaimana regulasi yang lebih jelas dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh jenjang, baik di sekolah umum maupun madrasah.⁶

Secara khusus, penelitian ini mengaplikasikan teori kepastian hukum untuk mengevaluasi sejauh mana pasal-pasal dalam UU 20/2003 dapat memastikan pembagian kewenangan yang jelas antara Kemenag dan Kemendikbudristek, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis teks-teks perundang-undangan dan regulasi terkait untuk memberikan pandangan preskriptif mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki pengaturan kewenangan antar kementerian dalam sistem pendidikan nasional.⁷

Di lapangan, madrasah sebagai bentuk satuan pendidikan dasar dan menengah seringkali memadukan kekhasan keagamaan dengan standar umum. Posisi ini menuntut pengaturan yang konsisten: kapan suatu ketentuan mengikuti standar umum sistem pendidikan nasional, dan kapan penguatan kekhasan dilakukan tanpa mengurangi kesetaraan hasil. Dengan kata lain, ada kebutuhan menegaskan batas dan isi kewenangan Kementerian Agama dalam hal pembinaan kurikulum inti, sertifikasi pendidik, akreditasi, serta pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan—tentu tetap dalam bingkai UU 20/2003 yang mengakui kesetaraan bentuk MI/MTs/MA dengan SD/SMP/SMA. Penegasan ini akan meminimalkan potensi tumpang tindih antar-kementerian serta memberi kejelasan bagi pemangku kepentingan.⁸

Sejumlah kajian telah membahas penyelenggaraan madrasah dan pendidikan keagamaan, tetapi celah penelitian masih tampak pada uraian yuridis yang spesifik mengenai kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan pasal-pasal UU 20/2003 secara langsung, bukan hanya melalui kebijakan turunan. Banyak tulisan menyoroti sejarah dan peran sosial madrasah, sementara pembacaan detail terhadap Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 30 sebagai basis kewenangan, kesetaraan bentuk, serta implikasi kepastian hukum belum diuraikan tuntas, terutama terkait batas pengaturan antara dua kementerian pada satuan pendidikan yang sederajat.

4 Astawa, I. G. P., *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, PT. Refika Aditama, 2021, Hlm. 51.

5 Mukhlisin, A. . Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1),2021, Hlm. 62-72.

6 Zakaria, M., "Dualisme Pendidikan Kegelisahan Akademik Profesi (Kajian Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia)," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, Vol. 20, No. 2, 2022, Hlm. 83.

7 Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, n.d., Hlm. 112.

8 Nugroho, R. S., Maulani, G., & Alwi, M., *Kebijakan Pendidikan*, Sada Kurnia Pustaka, 2024, Hlm. 185.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini mengajukan analisis yuridis atas kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan rujukan utama pada UU 20/2003. Analisis akan menimbang teori kepastian hukum untuk menilai sejauh mana norma dalam pasal-pasal terkait memberi kejelasan mengenai subjek yang berwenang, ruang lingkup kewenangan, dan akibat hukumnya bagi satuan pendidikan madrasah (negeri dan swasta) yang sederajat dengan sekolah umum. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberi sumbangan pada penataan kewenangan yang tegas, mengurangi tumpang tindih, serta memperkuat kesetaraan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan fokus pada norma dan kaidah yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan, digunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah secara sistematis peraturan dan legislasi terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami makna dan prinsip di balik istilah-istilah hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isu hukum yang ada untuk memberikan argumentasi dan menawarkan solusi atau pandangan mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan secara ideal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menetapkan bangunan hukum pendidikan nasional yang memayungi seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Jenjang pendidikan mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 14), dengan ketentuan bahwa pendidikan dasar menjadi landasan bagi pendidikan menengah (Pasal 17 ayat (1)). Pada tataran bentuk, pendidikan dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan pendidikan menengah meliputi SMA/MA dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 18 ayat (3)). Penegasan ini memberi kedudukan setara bagi sekolah dan madrasah pada jenjang yang sama, sehingga hak, kewajiban, dan standar yang melekat padanya tunduk pada kerangka yang satu.⁹

UU 20/2003 juga membedakan jenis pendidikan yang terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (Pasal 15). Perbedaan jenis bukan untuk memecah sistem, melainkan untuk memastikan tujuan, karakter, dan keluaran pendidikan dapat dipenuhi sesuai kekhasan masing-masing. Dalam kerangka ini, pendidikan keagamaan ditempatkan sebagai salah satu jenis yang sah dalam sistem nasional dengan rujukan norma tersendiri (Pasal 30). Oleh karena itu, penataan kewenangan antar-kementerian tidak boleh meniadakan kesatuan sistem; sebaliknya, perbedaan jenis justru harus dikelola melalui standar minimum dan tata kelola yang seragam agar kesetaraan hasil belajar dapat dijamin bagi peserta didik lintas satuan pendidikan.¹⁰

⁹ Almubaroq, H. Z., *Reformasi Pendidikan di Perguruan Tinggi Menyongsong Indonesia Emas 2045*, 2023, Hlm. 25.

¹⁰ Astomo, P., "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2021, Hlm. 177.

Program wajib belajar menjadi instrumen kebijakan yang menegaskan tanggung jawab negara. UU 20/2003 memerintahkan penyelenggaraan wajib belajar yang menjadi tanggung jawab negara dengan dukungan daerah (Pasal 34). Ketentuan ini berimplikasi pada penjaminan akses dan mutu di pendidikan dasar, termasuk pada satuan pendidikan yang dibina kementerian selain Kemendikbudristek. Artinya, siapa pun penyelenggaranya pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat tetap harus tunduk pada standar nasional dan berada dalam jangkauan kebijakan pembiayaan serta pembinaan yang memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dari layanan pendidikan bermutu.¹¹

Kerangka Yuridis Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menekankan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. UU 20/2003 menyatakan pengelolaan pada jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (lihat Pasal 51 ayat (1)). Ketentuan ini memadukan otonomi satuan pendidikan dengan akuntabilitas pada standar yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, ruang kebebasan mengatur urusan internal sekolah atau madrasah tetap berpagar pada norma-norma pokok mengenai kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta penilaian hasil belajar yang melekat pada setiap satuan pendidikan dalam sistem nasional.¹²

Kedudukan Pendidikan Keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional. UU 20/2003 menegaskan pendidikan keagamaan bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi ahli ilmu agama dan/atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agama (Pasal 30 ayat (1), (2)). Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 ayat (3)). Pada jalur formal, bentuk-bentuk satuan pendidikan keagamaan yang dikenal dalam praktik adalah RA, MI, MTs, MA, dan MAK, yang pada jenjang dasar dan menengah berkedudukan sederajat dengan SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3). Kesederajatan ini tidak hanya menyangkut nomenklatur, melainkan juga menyangkut pengakuan atas kualifikasi lulusan, mobilitas peserta didik, serta hak atas sertifikat dan ijazah yang bernilai sama di mata hukum.¹³

Penegasan kesederajatan membawa akibat bahwa madrasah baik negeri maupun swasta wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). UU 20/2003 menyatakan SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Pasal 35 ayat (1)). Dengan demikian, diferensiasi kekhasan keagamaan tidak membebaskan satuan pendidikan dari kewajiban mencapai ambang mutu minimum nasional. Justru, penguatan kekhasan harus berjalan serasi dengan pemenuhan SNP agar hasil pendidikan dapat diperbandingkan lintas satuan dan lintas kementerian pembina.¹⁴

Penyelenggara Satuan Pendidikan. UU 20/2003 memberi ruang bagi penyelenggaraan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (lihat Pasal 54 dan Pasal 55). Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan pendirian, perizinan, kurikulum, pendidik, pembiayaan, dan akuntabilitas

11 Machali, I., & Hidayat, A., *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 57.

12 Syukri, M., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020, Hlm. 35.

13 Amarullah, R. Q., dkk., "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Melalui Penerapan Kebijakan 8 Standar Nasional Pendidikan di Madrasah," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 20, No. 2, 2023.

14 Papilaya, J., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Cv. Azka Pustaka, 2022, Hlm. 50.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks madrasah, peran Kementerian Agama sebagai pembina tidak menggugurkan kewajiban umum yang berlaku bagi semua satuan pendidikan. Dengan kata lain, pembinaan oleh Kementerian Agama adalah fungsi pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan, sedangkan status satuan pendidikan sebagai bagian dari sistem nasional mewajibkan kepatuhan pada norma yang berlaku umum bagi seluruh penyelenggara.

Standar Nasional Pendidikan untuk Semua Satuan. Pemenuhan SNP menuntut keselarasan perangkat kebijakan turunan. Dalam hal kurikulum, UU 20/2003 mengatur bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 36). Penyelenggara dan satuan pendidikan diberi ruang menyesuaikan kurikulum sesuai kekhasan dan potensi peserta didik dengan tetap mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional (Pasal 36 ayat (2), (3)). Hal yang sama berlaku pada pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 39), sarana prasarana (Pasal 45), pembiayaan (Pasal 46), dan penilaian (Pasal 58). Rangkaian ketentuan ini menutup peluang terjadinya jurang mutu antarsatuan pendidikan hanya karena perbedaan pembina kementerian.¹⁵

Dari sudut kepastian hukum kewenangan, pembagian tugas antar-kementerian harus terbaca jelas dari norma di tingkat undang-undang. UU 20/2003 sudah menggariskan jenis, jenjang, standar, dan prinsip pengelolaan. Ketika Kementerian Agama menjalankan pembinaan pendidikan keagamaan pada jenjang dasar dan menengah, landasannya bukan semata praktik administratif, melainkan Pasal 15 dan Pasal 30 yang menempatkan pendidikan keagamaan dalam sistem nasional. Dengan begitu, koordinasi dengan kementerian teknis lain tidak didorong oleh persaingan kewenangan, tetapi oleh kebutuhan menjamin pelayanan publik yang setara bagi peserta didik di sekolah maupun madrasah.¹⁶

Dualisme pengaturan yang sering disebut dalam literatur praktik sebetulnya bersumber pada perbedaan jalur pembinaan yang beririsan dengan kewajiban pemenuhan SNP. Di satu sisi, Kementerian Agama membina kurikulum kekhasan, kompetensi guru agama, dan kelembagaan madrasah. Di sisi lain, standar umum misalnya standar kompetensi lulusan, standar proses untuk mata pelajaran umum, akreditasi, dan penilaian tetap merujuk pada norma nasional. Jika batas ini tidak dijelaskan dalam kebijakan turunan, timbul perbedaan tafsir di tingkat daerah mengenai siapa berwenang menetapkan detail tertentu. Karena itu, pembacaan pasal-pasal UU 20/2003 perlu diterjemahkan dalam peraturan pelaksana yang menyebutkan lingkup kewenangan masing-masing secara lugas agar pelayanan pendidikan tidak tersendat.¹⁷

Konsekuensi lain dari kesetaraan bentuk ialah mobilitas peserta didik lintas satuan setara, misalnya perpindahan dari SMP ke MTs atau sebaliknya, serta pengakuan ijazah MA untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi sebagaimana ijazah SMA. Penegasan kesetaraan ini bukan sekadar administratif; hal itu berkaitan dengan hak warga negara atas pendidikan (Pasal 5), prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Pasal 4), serta tujuan pendidikan nasional (Pasal 3). Maka, penataan kewenangan Kementerian Agama tidak boleh menimbulkan pengurangan

15 Khoiriyah, S., Amiruddin, A., Salik, M., & Zaini, A., "Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia," *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 13, No. 1, 2023, Hlm. 62.

16 Aisyah, D., "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMA NU Kaplongan Indramayu," *Tanzhimuna*, Vol. 3, No. 1, 2023, Hlm. 350.

17 Isretno, E., *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Cintya Press, 2020, Hlm. 55.

hak, perlambatan layanan, atau hambatan pengakuan hasil belajar yang sah menurut UU 20/2003.

Pada tataran akuntabilitas, UU 20/2003 menempatkan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagai bagian dari penjaminan mutu (Pasal 57–60). Akreditasi adalah bentuk akuntabilitas publik yang berlaku bagi semua satuan pendidikan tanpa membedakan pembina kementerian. Dengan demikian, kepastian hukum yang dicari bukan hanya siapa berwenang membina, melainkan bagaimana hasil pembinaan itu terukur oleh instrumen yang berlaku umum. Jika terjadi perbedaan penafsiran dalam penyusunan kurikulum kekhasan atau beban belajar, standar akreditasi dan penilaian hasil belajar menjadi alat ukur obyektif untuk menjaga kesetaraan.¹⁸

Implikasi praktis bagi Kementerian Agama adalah kebutuhan menyusun peta kewenangan yang memuat: (i) ranah kekhasan keagamaan yang menjadi domain pembinaan Kementerian Agama berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 30; (ii) ranah standar umum yang wajib diikuti berdasarkan Pasal 35 dan ketentuan terkait lainnya; (iii) mekanisme koordinasi antarkementerian untuk hal-hal yang beririsan, seperti data pokok pendidikan, akreditasi, dan sertifikasi pendidik. Peta ini akan memudahkan pemerintah daerah, penyelenggara swasta, dan satuan pendidikan memahami garis demarkasi kewenangan sekaligus menjamin kelancaran pelayanan.

Dengan memperhatikan rujukan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa UU 20/2003 menyediakan dasar yang memadai untuk menempatkan madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional pada jenjang dasar dan menengah. Tantangannya bukan pada absennya norma, melainkan pada penguraian batas kewenangan dalam kebijakan turunan dan pelaksanaannya agar tidak tercipta kesenjangan mutu. Di sinilah penelitian ini menempatkan fokus: menilai sejauh mana rujukan pasal-pasal UU 20/2003 telah dioperasionalkan secara konsisten sehingga menghasilkan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pada satuan pendidikan yang dibina Kementerian Agama.¹⁹

Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch). Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam kerangka UU 20/2003, kepastian hukum tampak pada penegasan jenjang, jenis, dan standar (Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 35). Ketika Kementerian Agama membina pendidikan keagamaan pada jenjang dasar dan menengah, kepastian tercapai bila norma tersebut dapat diprediksi dan diterapkan seragam pada setiap madrasah, baik negeri maupun swasta. Ambiguitas pembagian kewenangan akan menurunkan daya prediksi dan menimbulkan ketidakpastian layanan, sehingga bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang ditekankan oleh Radbruch.²⁰

Teori Kewenangan. Secara yuridis-administratif, kewenangan berasal dari atribusi undang-undang, delegasi, atau mandat. Atribusi UU 20/2003 menempatkan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sistem (Pasal 15 dan Pasal 30), sehingga pembinaan oleh Kementerian Agama merupakan kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Namun, karena standar mutu diikat oleh Pasal 35 dan ketentuan lain, pelaksanaan kewenangan harus diselaraskan dengan norma umum melalui mekanisme koordinasi dan peraturan pelaksana. Teori kewenangan menuntut uraian

18 Jauhari, R., Walid, M., & Aziz, A., "Transformasi Kebijakan Kurikulum di Madrasah: Komparasi Kritis antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 8, No. 7, 2025, Hlm. 7010.

19 Untoro, U. Y., dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Literasi Nusantara Abadi, 2023, Hlm. 85

20 Samekto, F. X. A., *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 2025, Hlm. 31

wewenang yang jelas, subjek yang berwenang, serta prosedur, agar tidak terjadi ultra vires atau tumpang tindih.²¹

Sintesis Teori pada Objek Kajian. Dikaitkan dengan Radbruch, ukuran kepastian hukum tercapai apabila peta kewenangan Kementerian Agama dirumuskan terang dan dapat diterapkan konsisten pada seluruh satuan pendidikan yang sederajat. Dari sudut teori kewenangan, kejelasan tersebut harus tertuang dalam peraturan pelaksana yang membagi urusan kekhasan keagamaan dan standar umum, disertai instrumen akuntabilitas (akreditasi, penilaian) yang sama bagi semua satuan. Bila dua tuntutan ini dipenuhi, tujuan UU 20/2003 pemerataan akses, mutu, dan pengakuan kesetaraan lulusan akan tercapai tanpa menimbulkan beban ganda atau ketidakpastian bagi peserta didik, pendidik, dan penyelenggara

2. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan oleh Kementerian Agama

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan menuntut landasan norma yang jelas mengenai subjek yang berwenang, objek kewenangan, dan ukuran mutunya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menjadi pijakan utama yang membingkai seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin layanan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Di dalam kerangka itu, jenis-jenis pendidikan termasuk pendidikan keagamaan disebutkan secara tegas sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Pasal 15). Penempatan eksplisit ini penting karena mengantar kita pada pertanyaan tentang kewenangan Kementerian Agama terhadap satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah yang berciri keagamaan.²²

Dasar Hukum Kewenangan Kementerian Agama dapat dibaca dari dua simpul norma. Pertama, UU 20/2003 mengakui pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan yang sah dalam sistem nasional (Pasal 15). Kedua, UU 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 ayat (3)), dengan tujuan mempersiapkan peserta didik menjadi ahli ilmu agama dan/atau mengamalkan nilai-nilai ajaran agama (Pasal 30 ayat (1)–(2)). Karena itu, pembinaan oleh Kementerian Agama pada satuan pendidikan berciri keagamaan memiliki atribusi normatif pada tingkat undang-undang. Atribusi ini bukan sekadar praktik administratif, melainkan konsekuensi dari pengakuan jenis pendidikan keagamaan di dalam sistem.²³

Dasar kewenangan tersebut terkait erat dengan kesetaraan bentuk satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. UU 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan dasar terdiri atas SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat (2)). Adapun pendidikan menengah mencakup SMA/MA dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 18 ayat (3)). Ketentuan ini menjamin bahwa madrasah berkedudukan sederajat dengan sekolah umum pada jenjang yang sama. Dengan demikian, apa pun kementerian pembinaanya, satuan pendidikan itu tetap merupakan bagian dari sistem yang satu, tunduk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan berhak atas pengakuan ijazah serta mobilitas peserta didik yang sama.

21 Sunggono, B., *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, 1994, Hlm. 150

22 Hidarya, I., Sudarna, N., Febriliana, L., & Suhendri, "Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan," *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, 2024, Hlm. 2.

23 Zakaria, M., "Dualisme Pendidikan Kegelisahan Akademik Profesi (Kajian Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia)," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, Vol. 20, No. 2, 2022, Hlm. 88.

Ruang Lingkup Kewenangan Kementerian Agama – Penyelenggaraan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK). Pada ranah ini, kewenangan Kementerian Agama menysasar pembinaan satuan pendidikan yang secara bentuk telah dipastikan kesetaraannya oleh Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3). Pembinaan meliputi penetapan dan penguatan kekhasan keagamaan pada kurikulum, pengembangan kompetensi pendidik bidang keagamaan, serta fasilitasi kelembagaan madrasah negeri dan swasta. Walau demikian, semua madrasah wajib memenuhi SNP yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian (Pasal 35 ayat (1)). Artinya, ruang kekhasan tidak boleh mengurangi pemenuhan standar umum yang menjadi prasyarat mutu nasional.

Ruang Lingkup Kewenangan – Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan (pesantren, diniyah). UU 20/2003 memposisikan pendidikan keagamaan sebagai jalur yang dapat diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat (Pasal 30 ayat (3)). Tujuannya spesifik: menyiapkan ahli ilmu agama dan/atau pelaksana ajaran agama (Pasal 30 ayat (1)–(2)). Dalam praktik, bentuknya meliputi satuan dan/atau program yang berorientasi pendalaman ajaran. Pembinaan oleh Kementerian Agama berangkat dari pengakuan normatif ini dan diarahkan agar penyelenggaraan memenuhi tujuan jenis pendidikan keagamaan sekaligus terhubung dengan sistem nasional ketika beririsan dengan jenjang dasar atau menengah. Dengan demikian, ciri keagamaan dapat berkembang tanpa memutus keterukuran mutu dan pengakuan hasil belajar.

Ruang Lingkup Kewenangan Pembinaan Pendidikan Agama di Sekolah Umum. UU 20/2003 mewajibkan pendidikan agama termuat dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan (Pasal 37 ayat (1)). Peserta didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Pasal 12 ayat (1) huruf a). Walau UU 20/2003 tidak menyebut rinci siapa pembina mata pelajaran agama di sekolah umum, praktik koordinasi menempatkan Kementerian Agama sebagai mitra strategis untuk penjaminan kualitas isi keagamaan, kualifikasi pendidik agama, dan layanan keagamaan di satuan pendidikan. Pembinaan ini tetap harus selaras dengan SNP dan tidak mengubah status sekolah umum sebagai bagian dari jalur pendidikan umum.²⁴

Ruang Lingkup Kewenangan – Standarisasi, Akreditasi, dan Pengawasan. Penjaminan mutu berlaku untuk semua satuan pendidikan. UU 20/2003 menegaskan adanya sistem penjaminan mutu melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi (Pasal 57–60). Akreditasi menjadi bentuk akuntabilitas publik yang tidak membedakan pembina kementerian. Karena itu, pembinaan oleh Kementerian Agama harus terhubung dengan standar nasional agar hasilnya terukur oleh instrumen yang sama. Pengawasan internal kementerian tidak menggantikan, tetapi melengkapi, instrumen penjaminan mutu nasional yang mengikat seluruh penyelenggara.

Kepastian Hukum Formal (Aspek Normatif). Secara formal, kepastian hukum tercermin dari kejelasan norma pada tingkat undang-undang. Pengakuan jenis pendidikan keagamaan (Pasal 15), tujuan dan penyelenggaraannya (Pasal 30), serta kesetaraan bentuk madrasah pada jenjang dasar dan menengah (Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3)) memberikan kepastian mengenai siapa dapat menyelenggarakan dan apa yang diselenggarakan. Di saat yang sama, kewajiban negara menjamin layanan bermutu (Pasal 11 ayat (1)) dan keberlakuan SNP (Pasal 35) menetapkan batas formal

²⁴ Astomo, P., “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2021, Hlm. 181.

yang harus dipenuhi. Dengan demikian, perangkat norma pada tingkat undang-undang telah cukup memberi patokan formal bagi pembinaan oleh Kementerian Agama.²⁵

Kepastian Hukum Material (Aspek Substansial). Kepastian tidak hanya bergantung pada redaksi norma, tetapi juga pada keterterapan dan keterukuran kebijakan. Materi muatan kurikulum harus mengacu pada standar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 36), sementara penilaian dan akreditasi memastikan hasil belajar terbanding lintas satuan. Pada titik ini, kepastian material terlihat ketika peserta didik dari MTs dapat berpindah ke SMP tanpa hambatan administratif yang tidak berdasar, atau lulusan MA diakui setara dengan lulusan SMA untuk melanjutkan studi. Bila peraturan pelaksana dan mekanisme akreditasi berjalan konsisten, maka nilai kepastian material akan terasa langsung oleh peserta didik, pendidik, dan penyelenggara.²⁶

Keterhubungan Jenjang, Jenis, dan Standar. Sistem pendidikan nasional mengikat ketiga unsur ini dalam satu arsitektur mutu. Jenjang (Pasal 17–18) menentukan posisi satuan pendidikan; jenis (Pasal 15 dan Pasal 30) memberi karakter layanan; standar (Pasal 35–36) menetapkan ambang mutu. Kementerian Agama berperan pada irisan antara jenis (keagamaan) dan jenjang (dasar–menengah), sedangkan standar tetap berlaku umum. Pada struktur seperti ini, kepastian hukum tercapai bila tidak ada pasal yang saling meniadakan dan bila koordinasi antar-kementerian menjaga agar standar umum tidak terfragmentasi oleh kekhasan jenis.

Peran Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. UU 20/2003 mengatur bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (Pasal 51 ayat (1)). Prinsip ini memberi otonomi operasional kepada satuan pendidikan, tetapi tetap diikat oleh standar nasional dan kebijakan pembina. Pada madrasah, otonomi tersebut harus disejajarkan dengan pembinaan Kementerian Agama pada ranah kekhasan keagamaan, sehingga tidak terjadi tarik-menarik kewenangan pada hal-hal yang sudah digariskan oleh SNP.

Problematika – Batas Kewenangan pada Ranah Beririsan. Tantangan utama muncul pada area beririsan antara kekhasan keagamaan dan standar umum: kurikulum inti vs muatan kekhasan, akreditasi satuan setara, dan kualifikasi pendidik untuk mata pelajaran umum. Jika peraturan pelaksana tidak menyebut demarkasi dengan terang, satuan pendidikan dapat menghadapi ketidakpastian administratif, misalnya perbedaan tafsir tentang beban belajar, penilaian hasil belajar, atau pengakuan kredit. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan daya prediksi layanan dan merugikan peserta didik.²⁷

Peta Kewenangan dan Mekanisme Koordinasi. Untuk memastikan kepastian hukum, diperlukan peta kewenangan yang memuat: (i) domain kekhasan keagamaan yang menjadi lingkup pembinaan Kementerian Agama berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 30; (ii) domain standar umum yang bersumber dari Pasal 35–36 dan ketentuan penjaminan mutu (Pasal 57–60); (iii) mekanisme koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan kementerian teknis agar instrumen seperti akreditasi, data pendidikan, dan sertifikasi pendidik berlaku seragam untuk semua satuan. Peta kewenangan yang tersurat dalam

25 Aristiyanto, R., “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia,” *Jurnal Impian FKIP Unmul*, Vol. 4, No. 2, 2023, Hlm. 105–115.

26 Niswah, C., Pratama, C., Rifany, I. N., & Rigi, A. K., “Perkembangan Lembaga Pendidikan Madrasah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah Pendidikan,” *Educator: Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan*, Vol. 5, No. 2, 2025, Hlm. 74–85.

27 Lukman, A., Salsabila, M., Fajrin, I., & Hidayat, R., “Problematika Lembaga Pendidikan Madrasah di Tengah Pesatnya Perkembangan Lembaga Pendidikan Umum,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2024, Hlm. 350–361.

regulasi turunan akan mencegah tumpang tindih dan memudahkan pelaksanaan di daerah.

Secara normatif, UU 20/2003 telah menyediakan kepastian hukum formal bagi Kementerian Agama untuk membina pendidikan keagamaan pada jenjang dasar dan menengah, sekaligus mewajibkan pemenuhan SNP tanpa membedakan pembina kementerian. Kepastian material akan tercapai bila pelaksanaan kebijakan menjaga kesetaraan layanan, mobilitas peserta didik, dan pengakuan ijazah lintas satuan yang setara. Dengan menegaskan demarkasi kewenangan dan memperkuat koordinasi instrumen penjaminan mutu, penyelenggaraan satuan pendidikan oleh Kementerian Agama dapat berlangsung pasti, terukur, dan setara dalam satu sistem nasional.²⁸

Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch). Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang menuntut hukum dapat diprediksi dan diterapkan konsisten. Dalam konteks ini, Pasal 15 dan Pasal 30 memberi kejelasan jenis dan penyelenggara pendidikan keagamaan; Pasal 17–18 memberi kejelasan kedudukan jenjang; dan Pasal 35–36 memberi kejelasan standar. Bila pembinaan Kementerian Agama dan instrumen mutu nasional berjalan serasi, maka warga pendidikan dapat memprediksi hak dan kewajibannya. Sebaliknya, kaburnya batas kewenangan akan menurunkan prediktabilitas, sehingga bertentangan dengan esensi kepastian menurut Radbruch.²⁹

Teori Kewenangan. Kewenangan bersumber dari atribusi undang-undang, delegasi, atau mandat. Pada perkara ini, atribusi UU 20/2003 terhadap pendidikan keagamaan (Pasal 15, Pasal 30) menjadi dasar pembinaan oleh Kementerian Agama. Karena standar mutu berlaku umum (Pasal 35–36) dan akuntabilitas diukur melalui evaluasi–akreditasi (Pasal 57–60), maka pelaksanaan kewenangan harus proporsional, jelas subjeknya, jelas objeknya, dan jelas prosedurnya agar tidak terjadi *ultra vires* ataupun tarik-menarik kebijakan di tingkat pelaksana.

Sintesis Normatif–Teoretis. Jika dibaca bersama, nilai kepastian Radbruch menuntut kejelasan peta kewenangan yang dapat diterapkan seragam, sementara teori kewenangan menuntut perincian operasional dalam regulasi turunan. Keduanya bertemu pada kebutuhan menegaskan domain kekhasan Kementerian Agama dan domain standar umum yang berlaku bagi semua satuan pendidikan setara. Ketika dua tuntutan ini dipenuhi, penyelenggaraan oleh Kementerian Agama akan menghadirkan kepastian formal (norma jelas) dan kepastian material (pelayanan setara, mutu terukur), sekaligus menjaga tujuan UU 20/2003 tentang pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Pertama, secara normatif UU No. 20 Tahun 2003 telah memberi kepastian hukum formal bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk membina dan menyelenggarakan pendidikan keagamaan pada jenjang dasar dan menengah. Pengakuan jenis pendidikan keagamaan (Pasal 15, Pasal 30) dan kesetaraan bentuk (MI/MTs/MA/MAK setara SD/SMP/SMA/SMK pada Pasal 17–18) menempatkan madrasah sebagai bagian integral dari satu sistem pendidikan nasional yang tunduk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, perbedaan kementerian pembina tidak boleh mengurangi

²⁸ Daulay, H. P., *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Kencana, 2014.

²⁹ Astuti, B., & Daud, M. R., “Kepastian Hukum dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch,” *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hlm. 219–224.

pemenuhan standar, pengakuan ijazah, dan mobilitas peserta didik lintas satuan yang sederajat.

Kedua, tantangan utama berada pada kepastian hukum material akibat area kewenangan yang beririsan antara kekhasan keagamaan (domain Kemenag) dan standar umum (SNP yang berlaku nasional). Tanpa demarkasi yang tegas dalam regulasi turunan, dapat timbul dualisme pengaturan dan perbedaan tafsir (kurikulum inti vs muatan kekhasan, akreditasi, kualifikasi pendidik, data, dan pembiayaan) yang menurunkan prediktabilitas layanan. Dibaca melalui teori kepastian hukum Radbruch dan teori kewenangan (atribusi–delegasi–mandat), solusi utamanya ialah memperjelas subjek, objek, dan prosedur kewenangan agar penyelenggaraan oleh Kemenag berlangsung pasti, terukur, dan setara dalam satu arsitektur mutu nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D. *Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMA NU Kaplongan Indramayu*. *Tanzhimuna* 3(1), 2023.
- Almubaroq, H. Z. *Reformasi Pendidikan di Perguruan Tinggi Menyongsong Indonesia Emas 2045*. 2023.
- Amarullah, R. Q., et al. *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam melalui Penerapan Kebijakan 8 Standar Nasional Pendidikan di Madrasah*. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 20(2), 2023.
- Arif, S., & Hidayati, D. (2024). *Analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah*. *Syntax Idea*, 6(3), 1138-1148. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3057>
- Aristiyanto, R. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia*. *Jurnal Impian FKIP Unmul* 4(2), 2023.
- Astawa, I. G. P. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Astomo, P. *Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi*. *Masalah-Masalah Hukum* 50(2), 2021.
- Astuti, B., dan M. R. Daud. *Kepastian Hukum dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch*. *Al-Qisth Law Review* 6(2), 2023.
- Daulay, H. P. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Gunarso, G. *Hak Asasi Pendidikan dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Indocamp, 2021.
- Hidarya, I., N. Sudarna, L. Febriliana, dan Suhendri. *Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan*. *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1(1), 2024.
- Isretno, E. *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Cintya Press, 2020.
- Jauhari, R., M. Walid, dan A. Aziz. *Transformasi Kebijakan Kurikulum di Madrasah: Komparasi Kritis antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024*. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8(7), 2025.

- Khoiriyah, S., A. Amiruddin, M. Salik, dan A. Zaini. *Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia*. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 13(1), 2023.
- Lotulung, C. V., J. Simarmata, S. Labuem, E. Mulyati, D. Yudhistira, G. Al Haddar, N. H. Rusli, dan Hasan. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2024.
- Lukman, A., M. Salsabila, I. Fajrin, dan R. Hidayat. *Problematisasi Lembaga Pendidikan Madrasah di Tengah Pesatnya Perkembangan Lembaga Pendidikan Umum*. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1(4), 2024.
- Machali, I., dan A. Hidayat. *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mukhlisin, A. *Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan*. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1), 2021. 62-72.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- Niswah, C., C. Pratama, I. N. Rifany, dan A. K. Rigi. *Perkembangan Lembaga Pendidikan Madrasah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sejarah Pendidikan*. *Educator: Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan* 5(2), 2025.
- Nugroho, R. S., G. Maulani, dan M. Alwi. *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Papilaya, J. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: CV Azka Pustaka, 2022.
- Samekto, F. X. A. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. 2025.
- Sunggono, B. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syukri, M. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Untoro, U. Y., et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Zakaria, M. *Dualisme Pendidikan—Kegelisahan Akademik Profesi (Kajian Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia)*. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial* 20(2), 2022.